

Proyek Strategis Nasional dan Konflik Agraria di Pulau Rempang: Kekerasan Negara, dan Kualitas Demokrasi Indonesia

Royke R. Siahainen¹, Putri Hergianasari², Rizki Amalia Yanuartha³

¹Pusat Studi CCSIS UKSW, royke.roberth@uksw.edu

²Pusat Studi CCSIS UKSW, putri.hergianasari@uksw.edu

³Pusat Studi CCSIS UKSW, rizk.amalia@uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konflik agraria, depolitisasi partisipasi publik, dan pelemahan demokrasi substantif dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang melalui perspektif infrastructural power dan resentralisasi, teori kekerasan negara dan konflik agraria, serta teori demokrasi partisipatif dan partisipasi simbolik. Pelaksanaan PSN Rempang memperlihatkan relasi sosial yang timpang antara negara, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan kepentingan investasi, terutama dalam konfigurasi kewenangan, proses pengambilan keputusan, reduksi partisipasi publik, serta lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan ketegangan antara percepatan pembangunan, keadilan agraria, perlindungan hak warga negara, dan kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kuatnya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan persiapan sosial dan administratif yang memadai mendorong sentralisasi pengambilan keputusan, memperlemah ruang partisipasi warga, dan mendepolitisasi konflik agraria dengan memosisikan aspirasi masyarakat sebagai gangguan terhadap pembangunan, bukan sebagai bagian dari proses demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, laporan lembaga pengawas, dan pemberitaan media selama periode 2023–2025.

Kata kunci: Demokrasi partisipatif; Konflik agraria; Proyek Strategis Nasional; Resentralisasi kewenangan

1. PENDAHULUAN

Menyoroti percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) serta implikasinya terhadap relasi negara–masyarakat, dengan studi kasus Rempang Eco City. Pada periode 2020–2024, pemerintah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur dan kawasan industri melalui PSN yang dilegitimasi oleh PerPres No. 109/2020, mencakup 201 proyek dan 10 program. Kebijakan ini diarahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi, serta pemerataan pembangunan. Dukungan regulasi, percepatan perizinan, dan koordinasi lintas lembaga menjadi instrumen utama untuk mengatasi hambatan birokrasi dan persoalan pertanahan (Hansastri & Hamdani, 2024; Talitha, 2025; Zakie, 2023). Namun, di

balik efisiensi tersebut, muncul kecenderungan penguatan peran negara melalui sentralisasi kewenangan yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dan prinsip demokrasi.

Rempang Eco City di Batam merupakan salah satu PSN yang dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata terpadu (Raffi Wahyudy et al., 2026; Jatmika et al., 2025; D. S. Putri et al., 2024; Casiavera et al., 2026). Proyek ini dipromosikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Amalia et al., 2026). Meski demikian, implementasinya memicu konflik dengan masyarakat lokal Melayu Rempang yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Rencana relokasi dianggap mengabaikan makna tanah sebagai ruang hidup yang memiliki nilai historis, sosial, dan kultural. Perbedaan cara pandang antara negara yang berorientasi pada investasi dan masyarakat yang mempertahankan ruang hidup menjadi akar konflik (Mc Carthy & Robinson, 2016; Salsa et al., 2025; Walangare & Bachri, 2023)).

Konflik memuncak pada September 2023 saat aparat melakukan pengamanan pengukuran lahan yang berujung bentrokan dan penggunaan gas air mata. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan digunakan dalam penyelesaian konflik pembangunan, bukan semata melalui dialog (Nabilla, 2023; Rizal & Erdinato, 2023). Investigasi Ombudsman RI (2024) menemukan maladministrasi, termasuk kelalaian prosedur, penundaan, dan lemahnya konsultasi publik. Hal ini menegaskan bahwa percepatan proyek tidak diimbangi kesiapan sosial dan tata kelola yang inklusif.

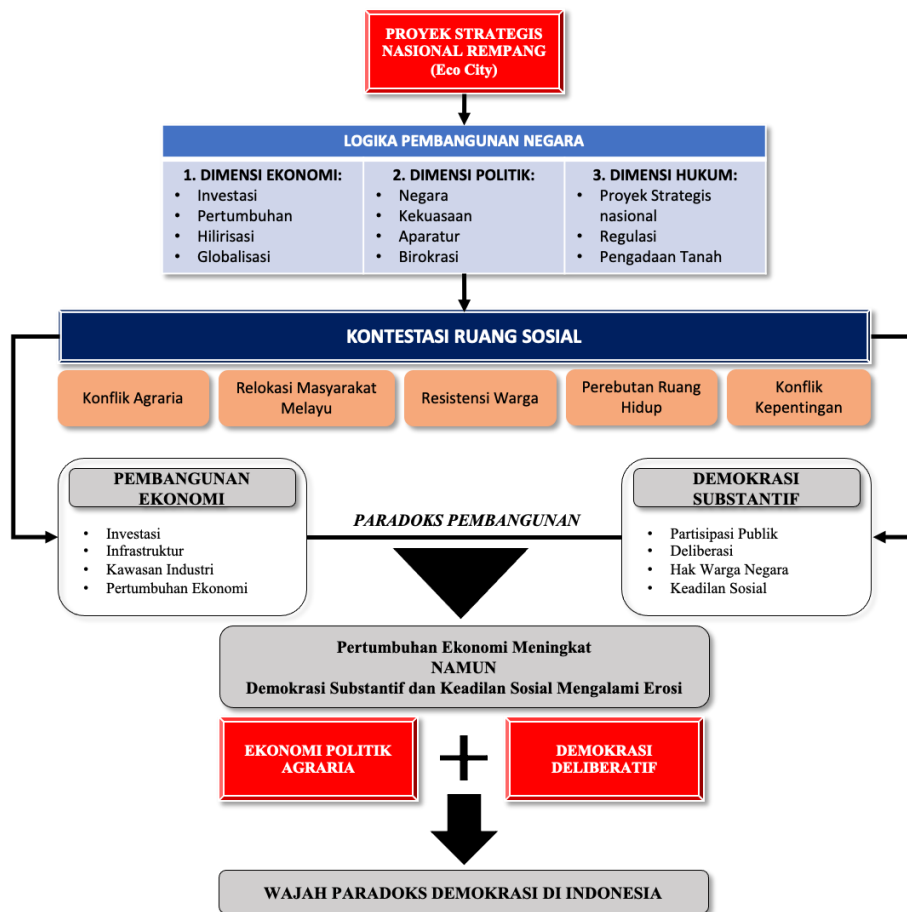
Secara teoretis, studi ini menggunakan tiga kerangka utama. Pertama, teori infrastructural power dari Mann (1984) didukung Pramesti & Prayoga, 2025; Rizkiani et al., 2025, menjelaskan bagaimana negara memperkuat kapasitasnya melalui birokrasi dan regulasi. Negara modern cenderung kuat secara infrastruktur namun lemah secara despotik, sehingga kontrol dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan kekerasan langsung (Migdal, 1994). Namun, dalam konteks PSN, penguatan ini beriringan dengan resentralisasi kewenangan yang dapat mengurangi otonomi lokal dan memicu resistensi masyarakat.

Kedua, teori ekonomi politik agraria Harold Wolpe (1972) menjelaskan bahwa kekerasan negara sering digunakan untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan investasi. Dalam kasus Rempang, aparat negara berperan sebagai pengaman proyek, sementara hak masyarakat direduksi menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan. Hal ini menunjukkan relasi struktural antara kapitalisme, pembangunan, dan konflik agraria.

Ketiga, teori demokrasi partisipatif dari Arnstein (1969) dan Fung-Wright (2001) digunakan untuk menilai kualitas partisipasi publik. Tangga partisipasi Arnstein membedakan partisipasi simbolik—sekadar informasi dan konsultasi—dengan partisipasi substantif yang memberi warga kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus Rempang, partisipasi masyarakat cenderung berada pada level simbolik, sementara keputusan strategis tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat dan BP Batam.

Secara keseluruhan, kasus Rempang menunjukkan paradoks pembangunan: percepatan investasi dan industrialisasi justru beriringan dengan konflik agraria, pelemahan partisipasi, dan potensi pelanggaran hak masyarakat. Negara tampak kuat secara prosedural, tetapi lemah dalam demokrasi substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika konflik, reduksi partisipasi publik, serta implikasi PSN terhadap kualitas demokrasi dan keadilan agraria di Indonesia.

Figur 1. Bagan Kerangka Pikir



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus (Yin, 2018) untuk mengkaji kompleksitas sosial-politik dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan konflik agraria, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan depolitisasi lokal. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap makna peristiwa serta relasi kuasa antara negara, investor, dan masyarakat terdampak (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap dokumen sekunder yang kredibel (Bowen, 2009), meliputi regulasi pemerintah, laporan Ombudsman, laporan organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media, dan literatur akademik. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber (Swift, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2022) melalui proses pengodean untuk mengidentifikasi pola-pola makna (Miles et al., 2014). Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu konfigurasi kewenangan dan resentralisasi, pola partisipasi publik dan konflik agraria, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam relasi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif dalam tata kelola ruang hidup masyarakat (Diamond & Morlino, 2004; Hadiz, 2010).

3. ANALISIS DATA

3.1. PSN Rempang Eco City: Konfigurasi Kewenangan dan Konflik

3.1.1. PSN Rempang dalam arsitektur kebijakan

Pulau Rempang dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang merevisi daftar proyek prioritas nasional (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, 2023). Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar percepatan pengembangan Proyek Rempang Eco-City yang diposisikan sebagai salah satu proyek investasi strategis nasional. Namun, implementasi kebijakan ini berlangsung di tengah berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait status penguasaan lahan, klaim atas ruang hidup masyarakat setempat, serta mekanisme pelibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek (Pramesti & Prayoga, 2025; Putra & Darmawan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda percepatan pembangunan menghadapi tantangan sosial yang kompleks di tingkat lokal.

Dalam arsitektur kelembagaan proyek, Badan Pengusahaan (BP) Batam memperoleh mandat sentral dalam pelaksanaan Rempang Eco-City. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan lahan, pengembangan kawasan, fasilitasi investasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan pelaku usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, 2007; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, n.d.). Dengan posisi tersebut, BP Batam tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis, tetapi juga berperan sebagai institusi yang menghubungkan agenda pembangunan negara dengan kepentingan investasi. Dilihat dari perspektif ekonomi politik pembangunan, konfigurasi semacam ini menunjukkan bagaimana negara berfungsi sebagai fasilitator utama dalam penciptaan ruang-ruang baru bagi akumulasi investasi dan pembangunan kawasan strategis (Harvey, 2005).

Penetapan Rempang sebagai bagian dari PSN juga menempatkan proyek ini dalam kerangka kebijakan percepatan pembangunan nasional yang ditandai oleh penyederhanaan koordinasi birokrasi, percepatan proses perizinan, dan pemberian prioritas terhadap proyek yang dianggap memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi PSN (Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 2016). Dari perspektif tata kelola, orientasi percepatan tersebut menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan pembangunan yang dirumuskan dari tingkat pusat dengan ruang deliberasi lokal yang relatif terbatas, terutama ketika keputusan strategis telah ditetapkan sebelum tercapainya konsensus dengan masyarakat terdampak (Hadiz, 2010; Scott, 1998).

Dalam kerangka tersebut, dinamika kebijakan PSN Rempang dapat dibaca melalui konsep *state of exception* yang dikemukakan oleh (Agamben, 2005). Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh regulasi dikesampingkan, melainkan untuk memahami

bagaimana status proyek yang diprioritaskan oleh negara dapat menghasilkan mekanisme percepatan yang memberikan fleksibilitas lebih besar terhadap prosedur administratif dan tata kelola pembangunan. Akibatnya, berbagai aspek seperti tata ruang, pengadaan lahan, dan pengelolaan lingkungan berpotensi lebih kuat dibingkai dalam logika efisiensi dan kepastian investasi dibandingkan sebagai arena deliberasi publik yang setara (Agamben, 2005).

Konfigurasi kebijakan tersebut pada akhirnya memunculkan ketegangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan tuntutan keadilan sosial serta ekologis. Di satu sisi, proyek Rempang Eco-City diproyeksikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan kawasan. Namun, di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berskala besar yang melibatkan transformasi ruang sering kali memunculkan konflik terkait akses terhadap tanah, pengakuan hak masyarakat lokal, serta distribusi manfaat dan risiko pembangunan (Anguelovski & Martínez Alier, 2014; Borras & Franco, 2013). Dalam kasus Rempang, ketegangan tersebut tampak dalam relasi yang tidak seimbang antara negara, investor, dan masyarakat terdampak, ketika negara memiliki kapasitas regulatif yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan (Putra & Darmawan, 2025).

PSN Rempang tidak hanya dapat dipahami sebagai proyek pembangunan ekonomi semata, tetapi juga sebagai konfigurasi kebijakan yang memperlihatkan bagaimana kewenangan negara, kepentingan investasi, dan posisi masyarakat dinegosiasikan dalam praktik pembangunan kontemporer di Indonesia. Analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami bagaimana instrumen kebijakan strategis nasional membentuk relasi kekuasaan, pola partisipasi, serta dinamika konflik yang menyertai proses pembangunan di tingkat lokal (Bourdieu, 1986; Gaventa, 2009).

3.1.2. Warga Rempang dan Konflik Agraria

Pulau Rempang dihuni oleh sekitar 7.000–10.000 jiwa yang tersebar di 16 Kampung Melayu Tua dan secara historis telah menempati serta mengelola wilayah tersebut sejak abad ke-19. Pola penguasaan lahan di kawasan ini umumnya bersifat komunal dan berbasis adat, dengan praktik pemanfaatan ruang yang mencakup permukiman, perikanan tangkap, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis pesisir lainnya. Dalam perspektif hukum agraria nasional, kondisi ini mencerminkan adanya hak ulayat atau hak penguasaan tradisional, meskipun dalam praktiknya pengakuan formal terhadap hak tersebut sering kali belum terakomodasi secara memadai dalam sistem administrasi pertanahan modern (Murti & Susilowati, 2024; Tarore et al., 2025).

Permasalahan utama muncul ketika sebagian besar Kampung Tua tersebut tidak terintegrasi secara jelas ke dalam dokumen perencanaan tata ruang daerah maupun sistem sertifikasi tanah formal. Ketidadaan pengakuan administratif ini menyebabkan status hukum lahan menjadi tidak pasti atau berada dalam kondisi “abu-abu”, sehingga rentan terhadap klaim sepihak ketika negara menetapkan kawasan tersebut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks ini, terjadi tumpang tindih antara klaim penguasaan berbasis adat dan klaim legal-formal yang dimiliki oleh otoritas negara melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam (Mustafa et al., 2025).

Penetapan Rempang sebagai lokasi pengembangan PSN, khususnya untuk kawasan industri dan investasi berskala besar, memicu eskalasi konflik agraria yang signifikan. BP Batam mengusulkan relokasi warga ke beberapa kawasan permukiman baru sebagai bagian dari skema penataan ruang. Namun, proses tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Sosialisasi yang dilakukan dinilai masih terbatas, kurang transparan, serta belum sepenuhnya melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka (Rizkiani et al., 2025).

Selain itu, kajian mengenai dampak sosial-ekonomi relokasi dinilai belum komprehensif, terutama terkait kehilangan mata pencaharian, perubahan struktur sosial komunitas, serta potensi marginalisasi kelompok rentan. Aspek pengakuan terhadap hak ulayat juga menjadi titik kritis karena relokasi tidak hanya menyangkut perpindahan fisik, tetapi juga berimplikasi pada hilangnya keterikatan kultural dan historis masyarakat terhadap ruang hidup mereka.

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti bahwa salah satu akar konflik terletak pada belum adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap keberadaan Kampung Tua serta belum optimalnya proses penetapan batas wilayah dan sertifikasi tanah oleh instansi terkait. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut dan memperlemah posisi tawar masyarakat dalam menghadapi proyek pembangunan berskala besar. Dengan demikian, konflik agraria di Rempang tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pertanahan, pengakuan hak masyarakat adat, serta implementasi kebijakan pembangunan nasional di tingkat lokal (Ombudsman, 2024a; Talitha, 2025).

3.1.3. Bentrokan, Kekerasan Negara, dan Pengawasan

Pada 7 September 2023, aparat gabungan TNI–Polri, BP Batam, dan Satpol PP memasuki wilayah permukiman warga di Rempang dalam rangka pemasangan patok lahan sebagai bagian dari percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City (Nabilla, 2023). Proses ini berlangsung tanpa konsensus sosial yang memadai sehingga memicu resistensi warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Ketegangan kemudian berkembang menjadi bentrokan terbuka, ketika aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Komnas HAM menyatakan keprihatinan atas terjadinya bentrokan yang menimbulkan korban, termasuk perempuan dan anak-anak, serta mendesak penghentian pengerahan pasukan dan tindakan represif terhadap masyarakat. YLBHI mencatat bahwa sekitar 1.000 personel dikerahkan dalam proses pengukuran lahan secara paksa, yang mencerminkan penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*) dalam penanganan konflik PSN (Dwi Putri Aritonang et al., 2023).

Dampak bentrokan tersebut cukup signifikan. Puluhan warga mengalami luka fisik dan trauma psikologis, termasuk anak-anak dan kelompok rentan. Gas air mata masuk ke lingkungan SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi penembakan, sehingga menyebabkan 10 siswa dan 1 guru dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat sesak napas, pusing, dan mual. Pascaperistiwa tersebut, sejumlah siswa masih merasa takut untuk kembali ke sekolah sehingga tingkat kehadiran belum kembali normal. Peristiwa tersebut juga menimbulkan dampak psikologis yang memerlukan pendampingan profesional

secara berkelanjutan. Penelitian dalam *Juris Humanity* menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah PSN berpotensi kehilangan akses terhadap hunian layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman, serta menghadapi risiko kekerasan dan trauma psikologis (Pramesti dan Prayoga, 2025a).

Eskalasi konflik berlanjut pada 11 September 2023 ketika warga melakukan aksi protes di kantor BP Batam yang kemudian direspons dengan penangkapan sejumlah warga. Organisasi hak asasi manusia menyoroti bahwa tindakan aparat mencerminkan penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*), khususnya dalam penggunaan gas air mata secara tidak proporsional di kawasan sipil. Secara teoretis, pendekatan keamanan dalam pembangunan infrastruktur telah banyak dikaji. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan keamanan secara terus-menerus dapat menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik, termasuk intimidasi, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Dalam konteks Indonesia, KontraS mencatat bahwa selama periode November 2019–Oktober 2023 terdapat 79 peristiwa pelanggaran HAM terkait PSN, dengan pola utama berupa kriminalisasi (27 peristiwa), intimidasi (18), okupasi lahan (18), dan penangkapan sewenang-wenang (17). Kepolisian tercatat sebagai institusi yang paling banyak terlibat, yakni dalam 39 peristiwa, diikuti pemerintah (30) dan pihak swasta/perusahaan (29) (Antara, 2022; Raharjo & Arlyanto, 2023).

Analisis teoretis mengenai kekerasan negara dalam konteks PSN menunjukkan adanya serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut. YLBHI, dalam laporan *Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi 2017–2023*, menyebut PSN sebagai “episentrum kekerasan bagi rakyat”, ketika label PSN dinilai kerap digunakan sebagai legitimasi bagi praktik yang berpotensi melanggar HAM dan merusak lingkungan. Terdapat tiga dimensi utama kekerasan negara dalam pelaksanaan PSN, yaitu: (1) perampasan lahan dan ruang hidup atas nama keberlangsungan PSN; (2) kriminalisasi terhadap warga yang melakukan perlawanan melalui tuduhan menghambat investasi; dan (3) dalam kasus tertentu, munculnya apa yang disebut sebagai “etnogenosida”, ketika masyarakat adat dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka (Raharjo dan Arlyanto, 2023; YLBHI, 2023).

Temuan Ombudsman Republik Indonesia memperkuat indikasi adanya persoalan struktural dalam tata kelola proyek tersebut. Berdasarkan investigasi yang dilakukan pada September 2023–Januari 2024, Ombudsman RI menemukan empat bentuk maladministrasi utama. Pertama, belum adanya pengakuan yang sah dan jelas terhadap keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang serta belum optimalnya penetapan batas wilayah dan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat setempat. Pemerintah dinilai belum konsisten dalam melestarikan nilai sejarah, budaya, dan perlindungan masyarakat Kampung Tua sebagaimana diatur dalam SK Wali Kota Tahun 2004, karena belum terdapat materi muatan mengenai Kampung Tua dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021.

Kedua, status wilayah, tanah, dan pengelolaan lahan belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum karena sertifikat Hak Pengelolaan atas nama BP Batam belum diterbitkan, sementara proses pemberian atau perpanjangan Hak Pengelolaan (HPL) masih berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa status lahan belum sepenuhnya *clear and clean* dan berpotensi memicu konflik agraria akibat tumpang tindih klaim.

Ketiga, penetapan Rempang Eco-City sebagai PSN berlangsung dalam waktu relatif singkat, yakni pada rentang Mei–Juli 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan pengembangan kawasan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan regulasi, kebijakan, kepastian lahan yang *clear and clean*, maupun kesiapan sosial masyarakat, sehingga memunculkan penolakan dan konflik. Regulasi dan praktik PSN juga menunjukkan kecenderungan eksekutif-sentris dan keterbatasan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran (Antara, 2022; Ombudsman, 2024a; Raharjo & Arlyanto, 2023; YLBHI, 2023).

Keempat, penanganan dampak proyek oleh aparat penegak hukum telah menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman, dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian maupun pemerintah secara keseluruhan. Pemenuhan hak bagi masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 lebih menekankan pemberian santunan dan tidak secara eksplisit menggunakan mekanisme ganti rugi sebagaimana dikenal dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Komnas HAM menilai terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam bentrokan terkait penolakan PSN Rempang dan meminta pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian sengketa agraria. Dalam perspektif HAM, terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) universalitas hak yang melekat pada setiap manusia; (2) partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; dan (3) akuntabilitas negara yang tegas. Penggusuran paksa hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah seluruh alternatif lain dipertimbangkan, disertai kompensasi dan pemulihan yang layak, serta dilaksanakan sesuai standar HAM yang mencakup musyawarah, pemberitahuan yang memadai, dan penyediaan relokasi sebelum penggusuran dilakukan (Nabilla, 2023; Rizal dan Erdinato, 2023; Salsa et al., 2025; Walangare dan Bachri, 2023).

Dinamika di Rempang menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata merupakan benturan antara kepentingan investasi dan masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam administrasi publik, tata kelola lahan, dan etika penggunaan kekuasaan negara. Ombudsman RI merekomendasikan kepada Kementerian ATR/BPN dan kementerian koordinator terkait untuk menunda pelaksanaan PSN Rempang Eco-City sampai tercapai kesepakatan dengan masyarakat guna mencegah konflik baru dalam proses relokasi. ELSAM, dalam laporan *Pembangunan Infrastruktur Indonesia Melanggar HAM*, menekankan bahwa proyek infrastruktur pemerintah dapat menimbulkan berbagai persoalan HAM, termasuk hilangnya mata pencaharian, ketidaksesuaian ganti rugi, kekerasan, kriminalisasi, dan hilangnya nilai budaya (Rizal dan Erdinato, 2023).

Secara konseptual, kekerasan negara dalam pelaksanaan PSN berkaitan dengan viktimisasi struktural, yaitu proses ketika tindakan negara melalui aparat dan kebijakannya menimbulkan korban atas nama pembangunan. Data yang dikaji menunjukkan adanya berbagai kasus yang terindikasi berkaitan dengan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan, dengan pola berupa penggusuran, kekerasan dalam penanganan unjuk rasa, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan kekerasan terhadap wartawan. Pendekatan keamanan tanpa dialog partisipatif berpotensi memperdalam konflik, memperbesar resistensi sosial, dan menghambat keberlanjutan proyek. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan integrasi prinsip-prinsip

hak asasi manusia dalam setiap tahapan implementasi PSN (Antara, 2022; Mustafa et al., 2025; Raharjo & Arlyanto, 2023; Tarore et al., 2025; YLBHI, 2023).

3.2. Partisipasi Publik, Masyarakat Adat, dan Demokrasi

3.2.1. Partisipasi “Simbolik” dalam PSN Rempang

Analisis wacana warga dan laporan media menunjukkan bahwa proses partisipasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang cenderung bersifat prosedural dan simbolik. Keterlibatan masyarakat lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pemberitahuan mengenai rencana relokasi serta penawaran skema ganti rugi, alih-alih dialog substantif yang membuka ruang negosiasi atas desain pembangunan, alternatif lokasi, maupun keberlanjutan mata pencaharian. Dalam perspektif tangga partisipasi Arnstein (1969), praktik ini merefleksikan posisi warga pada tingkat *informing* dan *consultation*, yang secara normatif dikategorikan sebagai derajat *tokenism*, yaitu kondisi ketika suara masyarakat didengar, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir (Arnstein, 1969).

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Secara formal, mekanisme partisipasi telah dipenuhi melalui sosialisasi dan konsultasi publik; namun, secara substantif, ruang deliberasi yang memungkinkan terjadinya *co-decision* atau *shared authority* belum tersedia. Keputusan strategis tetap terpusat pada BP Batam dan pemerintah pusat, yang mencerminkan pola tata kelola *top-down* dan berorientasi pada percepatan investasi (Aulia dan Hanani, 2026).

Fenomena ini sejalan dengan kritik dalam literatur pembangunan bahwa megaprojek sering kali menginstrumentalisasi partisipasi publik sebagai legitimasi kebijakan, bukan sebagai sarana demokratisasi dalam pengambilan keputusan (Cooke & Kothari, 2001). Dalam konteks Rempang, partisipasi cenderung berfungsi sebagai mekanisme untuk mereduksi resistensi sosial, bukan untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi warga secara setara. Akibatnya, warga tidak hanya terpinggirkan dalam menentukan masa depan ruang hidup mereka, tetapi juga direpresentasikan dalam diskursus kebijakan sebagai aktor yang berpotensi menghambat proyek pembangunan. Lebih lanjut, konstruksi warga sebagai “penghambat” mencerminkan logika teknokratis yang menempatkan efisiensi proyek dan kepastian investasi sebagai prioritas utama. Dalam logika ini, dinamika sosial dan kultural masyarakat lokal direduksi menjadi variabel yang harus “dikelola” melalui kombinasi insentif ekonomi, seperti kompensasi dan relokasi hunian, serta pendekatan koersif, seperti penertiban dan tekanan administratif. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan dimensi nonmaterial dari keterikatan masyarakat terhadap ruang, seperti identitas, sejarah, dan jaringan sosial, yang tidak dapat dengan mudah dikompensasi secara finansial (Aulia & Hanani, 2026; Raharjo & Arlyanto, 2023; YLBHI, 2023).

Dengan demikian, partisipasi dalam PSN Rempang dapat dipahami sebagai praktik yang berada pada persimpangan antara formalitas administratif dan kontrol politik. Ketika partisipasi tidak diiringi dengan redistribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, partisipasi cenderung berfungsi sebagai alat legitimasi, bukan sebagai instrumen keadilan sosial. Kondisi ini menimbulkan implikasi penting bagi keberlanjutan sosial proyek karena

eksklusi masyarakat pada tahap perencanaan berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan menurunkan tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap proyek tersebut.

3.2.2. Masyarakat Adat dan Keadilan Agraria

Kajian sosiologis dan hukum agraria di Indonesia menunjukkan bahwa posisi masyarakat adat masih menghadapi berbagai kerentanan dalam struktur regulasi dan praktik pembangunan, terutama ketika berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang didorong oleh negara (Arizona, 2019; Bedner & Arizona, 2019). Dalam kasus Rempang, masyarakat Melayu yang telah lama mendiami kawasan tersebut menghadapi persoalan terkait pengakuan hak atas wilayah yang mereka tempati secara turun-temurun, terutama setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut sering kali belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan pertanahan dan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan praktik di lapangan (Bedner & Arizona, 2019).

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika wilayah yang diklaim sebagai ruang hidup masyarakat adat belum memperoleh pengakuan hukum dan pemetaan yang jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun, pengakuan wilayah adat di berbagai daerah masih menghadapi kendala administratif, politik, dan kelembagaan (Bedner & Arizona, 2019; Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, 2013). Akibatnya, masyarakat adat sering berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan klaim negara maupun kepentingan investasi. Dari perspektif agraria kritis, tanah tidak semata-mata dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung dimensi historis, sosial, budaya, dan spiritual yang membentuk identitas kolektif suatu komunitas (Li, 2014). Oleh karena itu, intervensi pembangunan yang mengabaikan dimensi tersebut berpotensi menghasilkan dislokasi sosial yang mendalam.

Desain relokasi yang ditawarkan dalam proyek Rempang memperlihatkan keterbatasan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian administratif dan kompensasi material. Berbagai kajian mengenai pemindahan penduduk akibat proyek pembangunan menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya berdampak pada perpindahan fisik, tetapi juga pada terganggunya jaringan sosial, praktik budaya, dan akses terhadap sumber daya yang selama ini menopang kehidupan masyarakat (Cernea, 2000). Pada masyarakat pesisir seperti Rempang, hilangnya akses terhadap wilayah tangkap, ruang komunal, dan lingkungan sosial yang telah terbentuk selama beberapa generasi dapat memunculkan kondisi yang oleh Polanyi (1944) dipahami sebagai proses *disembedding*, yaitu tercerabutnya kehidupan sosial dari tatanan sosial-ekologis yang selama ini menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Konflik Rempang menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipisahkan dari isu keadilan ekologis. Dari perspektif keadilan lingkungan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan

distribusi manfaat dan beban pembangunan, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap identitas kelompok terdampak serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Schlosberg, 2007). Oleh karena itu, tuntutan masyarakat Rempang tidak semata-mata berkaitan dengan nilai kompensasi ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan atas identitas kolektif, hak atas ruang hidup, dan hak untuk menentukan masa depan komunitas mereka sendiri (*right to self-determination*) (United Nations General Assembly, 2007).

Berbagai studi mengenai hak ulayat di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan hukum dan ketiadaan basis data spasial yang memadai mengenai wilayah adat sering kali menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik agraria dalam proses pembangunan (Arizona, 2019). Dalam situasi demikian, transformasi ruang tidak hanya menghasilkan perubahan penggunaan lahan, tetapi juga dapat memicu fragmentasi sosial, melemahnya kohesi komunitas, dan hilangnya kontinuitas historis yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat lokal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.

Dengan demikian, pembangunan di kawasan seperti Rempang memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan agraria dan pengakuan terhadap masyarakat adat secara substantif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan legalisasi wilayah adat, pemetaan partisipatif, perlindungan hak ulayat, serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Tanpa langkah-langkah tersebut, pembangunan berisiko kehilangan legitimasi sosial dan justru mereproduksi konflik agraria serta ketidakadilan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan dalam konflik PSN Rempang tidak semata-mata terletak pada sengketa lahan, tetapi merupakan hasil interaksi antara tiga faktor utama, yaitu: (1) resentralisasi kekuasaan pembangunan melalui mekanisme PSN; (2) ambiguitas kelembagaan dan konflik kepentingan; serta (3) dominasi paradigma *developmentalism* yang berorientasi pada investasi.

Secara teoretis, kasus Rempang memperlihatkan penguatan *infrastructural power* negara sebagaimana dikemukakan Mann yang tidak diimbangi dengan perluasan demokrasi deliberatif. Dalam perspektif Bourdieu, *legitimate symbolic power* negara berperan dalam mendefinisikan kepentingan umum, sementara suara masyarakat adat dan masyarakat lokal cenderung terpinggirkan. Kasus Rempang dengan demikian mencerminkan paradoks demokrasi Indonesia, yaitu: (1) prosedur demokrasi tetap berjalan, tetapi partisipasi substantif masih lemah; (2) mekanisme kontrol tersedia, tetapi belum berfungsi secara efektif; (3) konflik agraria mengalami depolitisasi karena direduksi menjadi persoalan relokasi dan kompensasi; serta (4) terdapat kecenderungan penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*), ketika ruang dialog semakin tergantikan oleh pendekatan teknokratis dan keamanan.

Arah penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui studi komparatif antarkasus PSN, integrasi pendekatan *political ecology*, serta analisis mengenai peran aktor nonnegara dalam memperkuat atau mengimbangi kekuasaan negara. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat

dipertimbangkan meliputi reformulasi mekanisme PSN dengan mengintegrasikan prinsip FPIC bagi masyarakat adat, penguatan peran pemerintah daerah dalam proses perencanaan ruang, serta reorientasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai arena deliberatif yang substantif.

REFERENSI

- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. University; of Chicago Press.
- Amalia, Eva., Wahjoe Pangestoeti., Roni Adi., dan Siti Arieta. 2026. *Governance Gaps in the Rempang Eco-City Policy: Between Legal Authority and Social Legitimacy*. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). Juni 2026: Vol. 14 edisi 1). Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Diakses pada <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/8356>
- Antara. (Senin, 11 September 2023). Aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam Ricuh. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3720987/aksi-unjuk-rasa-di-depan-kantor-bp-batam-ricuh>
- Aritonang Dwi Putri Syofina., Ida Bagus Ayodya Maheswara Affiliation, I., & Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif, D. (2023). *Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum*. (Jurnal Iblam Law Review, Vol 3 Edisi 3, 472–483). Universitas Brawijaya. Diakses pada <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/228/257>
- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Of Citizen Participation. (Journal of the American Institute of Planners. Juli 1969: Vol. 35 edisi 4). Washington, D.C., American Institute of Planners. Diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225>
- Asruddin FajarAswad & DavidEfendi. 2024. National Strategic Project (Rempang EcoCity): Indigenous Peoples' Resistance in Responding to the Grabbing of Customary Land in Rempang Island. (Journal of Law, Politic and Humanities, Vol 4 Edisi 6), Jakarta, PT. Dinasti Review Indonesia. Diakses pada . <https://dinastires.org/JLPH/article/view/578/546>
- Aulia, Fince., & Retna Hanani. 2026. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rempang Eco-City*. (Journal of Management and Public Policy, Vol 15 Edisi 2, 589–602). Universitas Diponegoro, Semarang. Diakses Pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/issue/view/2295>
- Azzaki Harits Ahmad. 2025. *DUAL KLAIM LAHAN SEBAGAI SUMBER KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI NAGARI AIR BANGIS: ANALISIS KONFLIK AGRARIA*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol 51 Edisi 2, 204–214). Diakses Pada <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/5839/2423>
- Borras Jr M Saturnino., & Jennifer C Franco. 2013. *Global Land Grabbing and Political Reactions "From Below."* (Jurnal Third World Quarterly, Vol 34 Edisi 9, 1723–1747.) London, Routledge Diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2013.843845>
- Bowen, A. Glen. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. (Journal Qualitative Research, Vol 9 Edisi 2, 27–40.) Western Carolina University Diakses Pada https://www.researchgate.net/publication/240807798_Document_Analysis_as_a_Qualitative_Research_Method
- Braun, Virginia, & Clarke, Victoria. 2022. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE Publications.

- Burchill, Graham, Gordon, Colin, & Miller, Peter. 1991. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Casiavera., Herry Wahyudi., Rizky Octa Putri Charin., Ardi Putra & Khairi Rahmi. 2026. *Rempang at the Crossroads: Developmental Ambitions and Social Inequality in Border Regions*. (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol 15 Edisi 1, 85–100). Rempang. Diakses Pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/issue/view/3390>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (Fifth Edition). SAGE Publications.
- Diamond, Larry., & Leonardo Morlino,. 2004. *The Quality of Democracy*. University Press.
- Flyvbjerg, B. (2006). *Five misunderstandings about case-study research*. (Journal Qualitative Inquiry, Vol 12 Edisi 2, 219–245. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077800405284363>
- Fung, [Archon](#) & [Erik Olin Wright](#). 2001. DEEPENING DEMOCRACY: Innovations In Empowered Participatory Governance. In Appearing In (Journal Politics and Society Vol. 29, Edisi 1). Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032329201029001002>
- Hadamean, Join., Hardjomuljadi, Sarwono Hardjomuljadi., & Noor, Sami'an Sami'an, Ganis Vitayanty Noor. 2025. *Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. (Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol 6 Edisi 12, 5551–5561. Diakses pada <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/9065>
- Hadiz, R. Vedi. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Contemporary Issues in Asia and Pacific). Stanford; university press.
- Hansastri., & Hamdani,. 2024. Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah. Menara Ilmu (Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Vol. 18 Edisi 2. Sumatra Barat. Diakses Pada <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/5577>
- Herwati, Siti Rakhma Mary & Pascal David Wungkana., (2023a). *Human Rights Violations in Indonesia's National Strategic Development Project*. (Indonesian Journal of Law and Society, Vol 4 Edisi 2). University of Jember, Indonesia. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/375802985_Human_Rights_Violations_in_Indonesia's_National_Strategic_Development_Project
- Jatmika, Sidik Ahmad, Mohammad Zaki Ahmad., Ady Muzwardi., Ajeng Puspa Marlinda., & Muhamad Alfi Yanuariandi. 2025. *Human insecurity issues in the Rempang ecocity development conflict*. (Journal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol 1475(1), Edisi 012028.) Diakses Pada <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1475/1/012028>
- JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Diakses pada 23 Juli 2026 di <https://jdih.ekon.go.id/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (18 November 2020). “Pemerintah Terbitkan Perpres 109/2020 untuk Mendorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)”. (Edisi Publikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Diakses pada <https://ekon.go.id/publikasi/detail/673/pemerintah-terbitkan-perpres-1092020-untuk-mendorong-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional-psn>

- Kementerian Koordinator Ekonomi (2023). “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional”. (Edisi Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Diakses Pada www.peraturan.go.id
- Li, Tania Murray. 2014. *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke; University Press.
- Maftuchan, Ah. 2018) *Pemenuhan HAM dan Pembangunan Infrastruktur: Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia*. (Jurnal HAM, Vol XIV, Edisi 109–138). Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/369426525_Pemenuhan_HAM_dan_Pembangunan_Infrastruktur_Kajian_Regulasi_Proyek_Strategis_Nasional_di_Indonesia
- Mann, Michael. 1984. *The autonomous power of the state : its origins, mechanisms and results*. (European Journal of Sociology, Vol 25, Edisi 185–213). University Press. Diakses pada <https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/abs/autonomous-power-of-the-state-its-origins-mechanisms-and-results/338F971178F06BCD3ABC9C573E67B2D8>
- Migdal, Joel S. 1994. *The state in society: an approach to struggles for domination*. Cambridge
- Miles, Matthew B., Huberman Michael A., & Johnny Saldana,. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Murti Madaniyah Anugrah., & Indri Fogar Susilowati. 2024. Legal Protection for the Customary Community of Kampung Tua Pulau Rempang Against the Impact of the Rempang Eco-City Project in Batam City. (Novum : Jurnal Hukum, Vol 11 Edisi 04). Universitas Negeri Surabaya. Diakses pada <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59301>
- Mustafa, Ilham., Suhadi, & Irawaty,. 2025. Legal - Political Analysis of Indigenous Relocation in Rempang : Between Agrarian Justice and the Shadow of Colonial Land Doctrine. (Study Of Land Tenure Conflict Between The Community And BP Batam). (Journal of Law, Politic and Humanities, Vol 5 Edisi 6, 5063–5077). Semarang. Diakses pada <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2326/1788>
- Ombudsman. (2024a, January 28). *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City*. Ombudsman.Go.Id. Diakases pada <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi--dalam-pengembangan-kawasan-rempang-eco-city>
- Ombudsman. (2024b, January 29). *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City*. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses pada <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi--dalam-pengembangan-kawasan-rempang-eco-city>
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. 2023. *Tinjauan Yuridis Permasalahan dan Tantangan Pengadaan Tanah dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN)*. (Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 1 Edisi 3 102–110. Universitas islam indonesia. Diakses pada <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/30962>
- Pramesti Adelia Widya., & Pinky Eskah Prayoga. 2025a. *Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy*. (Journal of Constitutional and Governance Studies, Vol 1(2), Edisi 227–237.) Yogyakarta. Diakses pada <https://journal.uii.ac.id/JCGS/article/view/33455>

- Prior [Lindsay](#). 2008. *Repositioning documents in social research*. (Journal In *Sociology* Vol. 42, Edisi 5, pp. 821–836). SAGE Publications Ltd. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038508094564>
- Putra, Edi, & Eki Darmawan. 2025. *Conflict Mapping in the Rempang Eco City National Strategic Project on Rempang Island Batam City*. (Journal of Indonesian Rural and Regional Government, Vol 9(1), Edisi 12–20. Diakses pada <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/669>
- Putri, D. S., Arsalan, H., Novilia, N., & Elyo, B. (2024). Rempang Eco City Development Project: Between Investment And Authoritarian Capitalism.
- Putri,., & Susanti, H. (2025). Peran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional terhadap Pengaruh Investasi pada Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional. (Jurnal Wilayah Dan Lingkungan), Vol 13 Edisi 1, 49–62.). Surabaya. Diakses pada <https://repository.ubaya.ac.id/48033/>
- Raffi Wahyudy,., Widi Kumala, Nugroho, A., & Afriyenti,., 2026. Perubahan Tata Ruang dan Relokasi Masyarakat dalam Proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah Spatial Planning Changes and Community Relocation in the Rempang Eco-City Project as a National Strategic Project: An Analysis of Legal Certainty and Land Rights Protection. (JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol 3 Edisi 5, 3399–3411. Nusantara. Diakses pada <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Ramadani Salsa, Nur Bela., Sherly Widya Rahmawati,., & Yeyen Subandi. 2025. *Analisis Konflik Perebutan Wilayah Pembangunan Eco-City di Rempang, Kepulauan Riau Melalui Teori Johan Galtung*. (SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol 4 Edisi 11, 3450–3462). Nusantara. Diakses Pada <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/4998>
- Rizal, J. G., & Erdinato, K. (2023, August 8). *Amnesty Kecam Kekerasan Aparat terhadap Warga Pulau Rempang*. Kompas.Comn. Diakses pada <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/09/08/145523682/amnesty-kecam-kekerasan-aparat-terhadap-warga-pulau-rempang?page=all>
- Rizkiani, Syafril, & Nopriyasan, N. 2025. Resistensi Masyarakat Rempang Atas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City Dalam Wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Jurnal Ilmiah Global Education, Vol 6 Edisi 4, 2646–2663. Diakses Pada <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/4502>
- Suara.Com (2023, September). *Kronologi Bentrokan Pulau Rempang, Berawal dari Sengketa Lahan Rempang Eco City*. Diakses pada <https://www.suara.com/news/2023/09/08/170229/kronologi-bentrokan-pulau-rempang-berawal-dari-sengketa-lahan-rempang-eco-city>
- Suara.com (Senin, 11 September 2023). Diakses pada 23 Juli 2026 di <https://www.suara.com/news/2023/09/11/220331/25-warga-pulau-rempang-ditangkap-buntut-unjuk-rasa-ricuh-di-kantor-bp-batam>
- Sujadi, Suparjo. 2018. *Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)*. (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 4 Edisi 2, 1–24.) Diakses pada <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/68>
- Swift, . (2022). Being Creative with Resources in Qualitative Research. In The SAGE Handbook of Qualitative Research Design (pp. 290–306). SAGE Publications Ltd. Diakses pada <https://sk.sagepub.com/hnbk/edvol/the-sage-handbook-of-qualitative-research-design/chpt/18-being-creative-with-resources-qualitative-research#>

- Talitha, Talia. 2025. Megaprojects as a “space of exception”: Unraveling institutional and policy dynamics in Indonesia’s national strategic projects agenda. (Sage Journals), Vol 44, Edisi 1.) Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23996544251353061> .
- Tarore Fheisie Christy., Wulanmas A. P. GFrederik, & Deasy Soeikromo. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Pulau Rempang Dalam Pembangunan Eco City*. (Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol 13 Edisi 1). Diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/62886>
- Walangare, Stephen Giovanni., & Syaiful Bachri,. 2023. *Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023*. (Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 15 2, 381–403). Diakses pada <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/5124>
- Wolpe, Harold. 1972. Capitalism and Cheap Labour-Power in South Africa: From Segregation to Apartheid. *Economy and Society*, 1(4): 425-456
- Yin, K. Robert. 2018. Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publication.
- YLBHI. (2023, July 23). *Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi 2017-2023 : Epicentrum Kekerasan bagi Rakyat dan Petani* . Ylbhi.or.Id. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-strategis-nasional-pemerintahan-jokowi-2017-2023-epicentrum-kekerasan-bagi-rakyat-dan-petani/>
- Zakie, Mukmin. 2023. *Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional*. (Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 111 Edisi 116). Diakses pada <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/30963>